



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURSIDA, beralamat Jalan Melati Gang Surya II No. 40, Rt. 005/Rw. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh **NOFRIZAL,SH, AL MUZAMIL IKBAL, SH, ABDUL RAHMAN MUNTHE, SH, RADAR OLOAN HARAHAAP, SH, JEFRI AL ZAMZAMI, SH** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “**NOFRIZAL, SH & PARTNERS**” yang beralamat kantor di Komplek KPRI Sekawan Blok B No. 17, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/Adv-NF /III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 138/SK/2024/PN Bkn tanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

L A W A N

1. **JUPITER CHEN**, alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **JUMIATI ALIAS JUMI**, beralamat di Jalan Raya Pasir Putih, KM 6,5, No. 12, Jalan 45, Dusun Simpang Pulau, RT 02 RW 02, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RATNO WIDODO ALIAS MURAT**, beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Perumahan Dua Putri Mandiri, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HARTINI ALIAS SIHAR**, beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Perumahan Dua Putri Mandiri, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV;

5. **SRININGSIH ALIAS SRI**, beralamat di Jalan Arimbi Pasir Putih Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 Maret 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan, tertanggal 25 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 Maret 2024, di bawah register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 April 2024 Penggugat melalui Kuasanya secara lisan dimuka persidangan mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn dengan alasan oleh karena Penggugat akan memperbaiki alamat Para Tergugat di dalam surat gugatan dikarenakan Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan pada acara persidangan pertama dan sebelum Para Tergugat mengajukan / membacakan surat jawabannya, sehingga Majelis berkesimpulan surat

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Para Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 271, 272 RV, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn dan selanjutnya mencoret dalam register perkara perdata di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.376.000,00, (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024**, oleh kami : **Soni Nugraha,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ersin,S.H.,M.H.** dan **Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metrizal Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM KETUA,

Soni Nugraha,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.

Ersin,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Metrizal

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Atk	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	156.000,00
4. PNBP	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	376.000,00

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bkn.